



P U T U S A N

No. 101 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SUDARTO Bin DARMO DARMADI;**
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 29 Juni 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Kidul Kali, Desa Tanjungrejo RT. 9/III,
Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perangkat Desa (Kadus);

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2008 sampai dengan tanggal 2 Juli 2008;
2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 2 Juli 2008;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa :

KESATU:

Bahwa Terdakwa SUDARTO bin DARMO DARMADI pada hari dan tanggal tidak ditentukan secara pasti antara tahun 2003 sampai 06 Desember 2006 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003 sampai 2006 bertempat di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan berulang-ulang dan satu sama lain ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa proses penyertifikatan tanah milik saksi korban Suwarsi binti Nolo Kelan, berawal Terdakwa datang kerumah saksi Asrun yang menawarkan diri untuk proses penyertifikatan tanah warisan keluarga saksi korban Suwarsi,

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 101 K/Pd/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Asrun memanggil semua keluarga saksi Asrun, lalu Terdakwa menyarankan keluarga besar Asrun agar tanah warisan milik orang tuanya segera diresmikan dan disertifikatkan, kata-kata Terdakwa kepada Asrun "*pak kulo mriki ajeng ngomong kalih jenengan, masalah tanah tinggalane mbah kaji kersane dho resmi ngoten pripun? niku sing dihati piyambak-piyambak pak*" (pak, saya kesini mau bicara dengan bapak, masalah tanah peninggalan mbah Haji Tisno Legiman agar resmi semua begitu gimana? itu yang menjadi haknya sendiri-sendiri). Selanjutnya saksi Asrun menjawab "ngoten nggih sae, ning ngoten iku dak kedah ngempalake keluarga" (begitu juga baik, tetapi hal seperti itu km barns mengumpulkan keluarga) selanjutnya Terdakwa memberikan saran langkah-langkah untuk penyertifikatan dan setiap pemyertifikatan perbidang dibahas biayanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sertifikat jadi sekitar 8 (delapan) bulan;

Bahwa pada hari tidak ingat secara pasti bulan April 2003 sekitar jam 11.00 wib di Balai Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati saksi korban Suwarsi bin Nolo Kelan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya penyertifikatan tanah sebanyak 2 (dua) bidang dan sampai sekarang yang sudah jadi sertifikatnya baru 1 (satu) dan yang 1 (satu) belum jadi ;

Bahwa pada hari lupa tanggal 23 Oktober 2003 di Balai Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati saksi korban Asrun telah menyerahkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan diberikan kwitansi tertanggal 23 Oktober 2003, guna pembayaran penyertifikatan tanah karas dan tegal 2 (dua) bidang dengan janji 8 (delapan) bulan sudah jadi sertifikat, selanjutnya setelah ditunggu-runggu selama 8 (delapan) bulan lebih oleh saksi korban Asrun belum jadi dan saksi korban Asrun selalu menanyakan kepada Terdakwa namun dijawab oleh Terdakwa selalu nanti-nanti dan sampai sekarang belum jadi semuanya.

Bahwa pada hari tidak ingat secara pasti dalam bulan April 2003 sekitar jam 10.00 wib di Balai Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati saksi korban Sutiyono menyerahkan uang tunai sebesar Rp, 1.000.000,- (satu juta tupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pensertifikatan tanah saksi korban Sutiyono yang merupakan tanah tanah warisan orang tua saksi korban, dan janji Terdakwa setelah uang diterima 9 (sembilan) bulan lagi sertifikat jadi atas nama Sutiyono, dan setiap ditanyakan kepada Terdakwa selalu berbelit-belit namun kenyataannya sertifikat sampai sekarang belum jadi;

Bahwa pada hari tidak ingat secara pasti dalam tahun 2003 sekitar 13.00

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 101 K/Pd/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di rumah Terdakwa Dukuh Kidul Kali Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati saksi Ali Ahmadi telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pensertifikatan tanah karas/pekarangan milik orang tua saksi Ali Ahmadi yaitu saksi Maryatun yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang dihuni oleh saksi Ali Ahmadi bersama kedua orang tuanya, saat menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa berkata “iki duit wis tak tompo, sabar enteni enam sasinan jo” (ini uangnya sudah saya terima, sabar mnggu enam bulanan ya) setelah 6 (enam) bulan selanjutnya saksi Ali Ahmadi tanyakan kepada Terdakwa selalu berbelit-belit namun kenyatanya sertifikat sampai sekarang belum jadi ;

Bahwa pada hari tidak ingat secara pasti dalam tahun 2004 sekitar jam 14.00 wib di rumah Terdakwa Dukuh Kidul Kali Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati saksi Mi'ah telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pensertifikatan tanah tegalan warisan dari nenek saksi Mi'ah “poko ke nak ono duwit sertifikat ndang dadi” (kalau ada uang sertifikatnya pasti jadi) selanjutnya saksi Mi'ah tanyakan kapan sertifikat miliknya jadi kepada Terdakwa selalu berbelit-belit namun kenyatanya sertifikat sampai sekarang belum jadi ;

Bahwa pada hari tidak dapat ditentukan secara pasti tanggal 06 Desember 2006 sekira jam 14.00 wib di rumah saksi Munasiri Dukuh Tegalombo, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati saksi Parjan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya permohonan sertifikat tanah tegalan milik saksi Parjan dan diberikan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji sertifikat tanah akan jadi dan diserahkan kepada saksi korban dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak bulan dari penyerahan uang dan sampai sekarang sertifikat itu belum jadi ;

Bahwa pada hari tidak dapat ditentukan secara pasti tanggal 06 Desember 2006 sekitar jam 14.00 wib di rumah saksi Munasiri Dukuh Tegalombo, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati saksi Supadi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya permohonan sertifikat tanah kampung milik ibu saksi Supadi yairu (Suparti) dan diberikan kwitansi yang ditandatangani Terdakwa dan Terdakwa mengucapkan dengaa kata-kata “iki wenehi duwit disik tak enggone blonjo” (saya kasih uang dulu mau tak gunakan untuk belanja) dan sampai sekarang ini sertifikat belum jadi dan setiap kali menanyakan dijawab dengan alasan persyaratannya belum lengkap selalu dalam proses diserahkan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 101 K/Pd/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak bulan penyerahan uang dan sampai sekarang sertifikat itu belum jadi ;

Bahwa alas perbuatan Terdakwa tersebut para saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo 64 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUDARTO bin DARMO DARMADI pada hari dan tanggal tidak ditentukan secara pasti antara tahun 2003 sampai 06 Desember 2006 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003 sampai 2006 bertempat di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan berulang-ulang dan satu sama lain ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari tidak ingat secara pasti bulan April 2003 sekitar jam 11.00 wib di Balai Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati saksi korban Suwarsi bin Nolo Kelan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya penyertifikatan tanah sebanyak 2 (dua) bidang dan sampai sekarang yang sudah jadi sertifikatnya baru 1 (satu) dan Terdakwa tidak mengembalikan sisa uangnya yang telah saksi korban berikan sejak April 2003 sampai dengan sekarang;

Bahwa pada hari lupa tanggal 23 Oktober 2003 di Balai Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati saksi korban Asrun telah menyerahkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan diberikan kwitansi tertanggal 23 Oktober 2003, guna pembayaran penyertifikatan tanah karas dan tegal 2 (dua) bidang dengan janji 8 (delapan) bulan sudah jadi sertifikat, selanjutnya setelah ditunggu-runggu selama 8 (delapan) bulan lebih oleh saksi korban Asrun belum jadi dan saksi korban Asrun selalu menanyakan kepada Terdakwa namun dijawab oleh Terdakwa

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 101 K/Pd/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu nanti-nanti dan sampai sekarang belum jadi semuanya dan Terdakwa tidak mengembalikan sisa uangnya yang telah saksi korban berikan sejak April 2003 sampai dengan sekarang.

Bahwa pada hari tidak ingat secara pasti dalam bulan April 2003 sekitar jam 10.00 wib di Balai Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati saksi korban Sutiyono menyerahkan uang tunai sebesar Rp, 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pensertifikatan tanah saksi korban Sutiyono yang merupakan tanah tanah warisan orang tua saksi korban, dan janji Terdakwa setelah uang diterima 9 (sembilan) bulan lagi sertifikat jadi atas nama Sutiyono, dan setiap ditanyakan kepada Terdakwa selalu berbelit-belit namun kenyataannya sertifikat sampai sekarang belum jadi dan Terdakwa tidak mengembalikan sisa uangnya yang telah saksi korban berikan sejak April 2003 sampai dengan sekarang;

Bahwa pada hari tidak ingat secara pasti dalam tahun 2003 sekitar 13.00 wib di rumah Terdakwa Dukuh Kidul Kali Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati saksi Ali Ahmadi telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pensertifikatan tanah karas/pekarangan milik orang tua saksi Ali Ahmadi yaitu saksi Maryatun yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang dihuni oleh saksi Ali Ahmadi bersama kedua orang tuanya, saat menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa berkata "iki duit wis tak tompo, sabar enteni enam sasinan jo" (ini uangnya sudah saya terima, sabar mnggu enam bulanan ya) setelah 6 (enam) bulan selanjutnya saksi Ali Ahmadi tanyakan kepada Terdakwa selalu berbelit-belit namun kenyatannya sertifikat sampai sekarang belum jadi dan Terdakwa tidak mengembalikan sisa uangnya yang telah saksi korban berikan sejak 2003 sampai dengan sekarang ;

Bahwa pada hari tidak ingat secara pasti dalam tahun 2004 sekitar jam 14.00 wib di rumah Terdakwa Dukuh Kidul Kali Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati saksi Mi'ah telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pensertifikatan tanah tegalan warisan dari nenek saksi Mi'ah "pokoke nak ono duwit sertifikat ndang dadi" (kalau ada uang sertifikatnya pasti jadi) selanjutnya saksi Mi'ah tanyakan kapan sertifikat miliknya jadi kepada Terdakwa selalu berbelit-belit namun kenyatannya sertifikat sampai sekarang belum jadi dan Terdakwa tidak mengembalikan sisa uangnya yang telah saksi korban berikan sejak 2004 sampai dengan sekarang;

Bahwa pada hari tidak dapat ditentukan secara pasti tanggal 6 Desember

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 101 K/Pd/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 sekira jam 14.00 wib dirumah saksi Munasiri Dukuh Tegalombo, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati saksi Parjan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya permohonan sertifikat tanah tegalan milik saksi Parjan dan diberikan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji sertifikat tanah akan jadi dan diserahkan kepada saksi korban dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak bulan dari penyerahan uang dan sampai sekarang sertifikat itu belum jadi dan Terdakwa tidak mengembalikan sisa uangnya yang telah saksi korban berikan sejak 6 Desember 2004 sampai dengan sekarang;

Bahwa pada hari tidak dapat ditentukan secara pasti tanggal 6 Desember 2006 sekitar jam 14.00 wib dirumah saksi Munasiri Dukuh Tegalombo, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati saksi Supadi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya permohonan sertifikat tanah kampung milik ibu saksi Supadi yairu (Suparti) dan diberikan kwitansi yang ditandatangani Terdakwa dan Terdakwa mengucapkan dengaa kata-kata "iki wenehi duwit disik tak enggone blonjo" (saya kasih uang dulu mau tak gunakan untuk belanja) dan sampai sekarang ini sertifikat belum jadi dan setiap kali menanyakan dijawab deagan alasan persyaratannya belum lengkap selalu dalam proses diserahkan kepada saksi korban dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak bulan penyerahan uang dan sampai sekarang sertifikat itu belum jadi dan Terdakwa tidak mengembalikan sisa uangnya yang telah saksi korban berikan sejak 6 Desember 2004 sampai dengan sekarang;

Bahwa alas perbuatan Terdakwa tersebut para saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 31 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDARTO Bin DARMO DARMADI bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan kami;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 101 K/Pd/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDARTO Bin DARMO DARMADI berupa pidana 1 (satu) bulan penjara potong tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Asrun sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) guna pembayaran penyertifikatan tanah karas dan tegal 2 (dua) bidang tertanggal 23 Oktober 2003 ditanda tangani oleh Sudarto dikembalikan kepada saksi Asrun ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Parjan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) guna pembayaran penyertifikatan tanah tertanggal 06 Desember 2006 ditanda tangani oleh Sudarto dikembalikan kepada saksi Parjan.
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Pardi Bin Rasimun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) guna pembayaran penyertifikatan tanah tertanggal 06 Desember 2006 ditanda tangani oleh Sudarto dikembalikan kepada saksi Pardi.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 84/Pid.B/2009/PN.Pt tanggal 17 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDARTO Bin DARMO DARMADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Asrun sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) guna pembayaran penyertifikatan tanah karas dan tegal 2 (dua) bidang tertanggal 23 Oktober 2003 ditanda tangani oleh Sudarto dikembalikan kepada saksi Asrun ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Parjan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) guna pembayaran penyertifikatan tanah tertanggal 06 Desember 2006 ditanda tangani oleh Sudarto dikembalikan kepada saksi Parjan.
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Pardi Bin Rasimun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) guna pembayaran penyertifikatan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 101 K/Pd/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tertanggal 06 Desember 2006 ditanda tangani oleh Sudarto dikembalikan kepada saksi Pardi.

5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 21/Akta.Pid.K/2009/PN.Pt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Oktober 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Oktober 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati pada tanggal 17 September 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 14 Oktober 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 101 K/Pd/2010



Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwaan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Pati yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekeliruan dengan membebaskan Terdakwa SUDARTO Bin DARMO DARMADI dari dakwaan kami dengan alasan bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara ini telah salah menafsirkan hukum pembuktian, dengan kata lain pembebasan tersebut tidak murni karena berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHAP untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa para Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Bahwa dari fakta persidangan telah diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan barang bukti sehingga mendapatkan suatu alat bukti petunjuk, sehingga telah dipenuhi ketentuan minimal dua alat bukti sehingga terhadap perkara ini tidak tepat apabila majelis hakim menjatuhkan putusan bebas.

Bahwa pembebasan tersebut tidak murni karena Terdakwa SUDARTO Bin DARMO DARMADI telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi korban DARSI Binti KROMO TOMPO, Saksi MARYATUN Binti MATARI, Saksi ALI AHMADI Bin SUKARI, saksi MI'A bin JOYO SURI, Saksi HARDI Bin NGARIPIN serta keterangan Terdakwa bahwa pada tahun 2003 sekitar jam 13.00 Wib di Rumah Terdakwa Dukuh Kidul Kali, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati saksi ALI AHMADI telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pensertifikatan tanah karas/pekarangan milik orang tua saksi Ali Ahmadi yaitu saksi Maryatun dan setelah 6 (enam) bulan saksi Ali Ahmadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyakan kepada Terdakwa sertifikat milik atas nama orang tuanya saksi Maryatun belum jadi kenyataannya sertifikat sampai sekarang belum jadi dan Terdakwa tidak mengembalikan sisa uangnya yang telah saksi korban sejak 2003 sampai sekarang.

Pada tahun 2004 sekira jam 14.00 Wib di Rumah Terdakwa saksi Mi'ah telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya persertifikatan tanah tegalan warisan dari nenek saksi Mi'ah yang ada didukuh Krajan, saat menyerahkan uang kepada Terdakwa Terdakwa berkata "pokoke nak ono duwit sertifikate ndang dadi" (kalau ada uang sertifikatnya pasti jadi) namun kenyataannya sertifikat sampai sekarang belum jadi dan Terdakwa tidak mengembalikan sisa uangnya saksi korban sejak 2004 sampai sekarang ;

Pada tanggal 06 Desember 2006 sekira jam 11.00 Wib dirumah saksi Munasiri Dukuh Tegalombo, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, saksi Parjan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya permohonan sertifikat tanah tegalan milik saksi Parjan dan diberikan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji sertifikat tanah akan jadi dan diserahkan kepada saksi korban dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak bulan penyerahan uang dan sampai sekarang sertifikat itu belum jadi, dan Terdakwa tidak mengembalikan sisa uangnya yang telah saksi korban sejak 06 Desember sampai sekarang;

Bahwa pada hari tidak ingan tidak ingat tanggal, 06 Desember 2006 sekira jam 14.00 Wib dirumah saksi Munasiri Dukuh Tegalombo, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati saksi Supardi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya permohonan sertifikat kampung milik ibu saksi yaitu (Suparti) dan diberikan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji sertifikat tanah akan jadi secepatnya, karena saat itu Terdakwa mengucapkan dengan kata-kata "iki wenahi duwit disik tak enggone blonjo" (saya kasih uang dulu mau tak gunakan untuk belanja) dan sampai sekarang ini sertifikat belum jadi dan setiap kali menanyakan dijawab dengan alasan persyaratannya belum lengkap selalu dalam proses diserahkan kepada saksi korban dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak bulan penyerahan uang dan sampai sekarang sertifikat itu belum jadi, dan Terdakwa tidak mengembalikan sisa uangnya yang telah saksi korban serahkan sejak 06 Desember 2006 sampai sekarang ;

Dan dari keterangan Terdakwa dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 101 K/Pd/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk Ali Ahmadi anak Maryatun sertifikatnya belum jadi masih ada kendala;
- Bahwa benar untuk Mi'ah sertifikatnya belum jadi masih ada kendala, dan sampai sekarang proses sampai desa saja belum sampai BPN Pati ;
- Bahwa benar Mi'ah telah membayar Rp. 1.000.000,-, Darsi 2 (dua) bidang belum jadi, Suparti untuk 1 (satu) bidang belum jadi, Asrun 1 (satu) bidang wakaf belum jadi, Maryatun 1 (satu) bidang belum jadi dan sudah membayar, untuk Suwarsi sudah jadi pada saat proses perkara berlangsung ;
- Bahwa orang tersebut sudah membayar namun kenyataannya sertifikat yang diuruskan oleh Terdakwa belum keluar, dan sebagian uang telah digunakan oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut ;

Dari uraian fakta tersebut kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah :

- Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menerapkan hukum pembuktian khususnya dalam pasal 183, 184 dan 185 KUHAP, dengan alasan-alasan sebagai berikut;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan para saksi secara keseluruhan. Padahal para saksi sebelum memberikan keterangan di muka sidang telah disumpah terlebih dahulu, sehingga nilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat - syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 185 KUHAP dan bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah menurut hukum. saksi korban DARSI Binti KROMO TOM PO, Saksi MARYATUN Binti MATARI, Saksi Ali AHMADI Bin SUKARI, Saksi MIAH Binti JOYO SURJI, Saksi HARDI Bin NGARIPIN;
- Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyatakan :
 1. Bahwa para saksi korban telah menerangkan bahwa mereka telah meminta bantuan Terdakwa untuk penyertifikatan tanah masing-masing, oleh karenanya mereka menyerahkan uang sebagai biaya sertifikat dengan ketentuan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya yang disetor oleh para pemohon sertifikat digunakan untuk proses sertifikat dengan biaya untuk sidang didesa dan penetapan waris PPAT dikecamatan Rp.5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah), permohonan diBPN dan kelebihan untuk transport, terhadap permasalahan saksi Parjan dan Supardi mensertifikatkan tanah

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 101 K/Pd/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Parsinah yang akan disertifikatkan atas nama ibunya yang bernama Suparti, dan saksi Supardi menerangkan biaya sertifikat Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi baru dibayar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), saksi tidak merasa keberatan walaupun sertifikat belum jadi, untuk saksi Suwarsi karena adanya pemecahan tanah waris 2 (dua) bidang menjadi 3 (tiga) bagian karena saksi Ali Imron belum membayar, untuk sertifikat yang diajukan Saksi Sutiyono dan Mi'ah adalah tanah orang tuanya yang bernama Sudarji yang berasal dari Mbah Warsinah masih ada kendala terjadi perselisihan tanah, untuk sertifikat yang diajukan oleh Ali Ahmadi untuk orang tuanya yang bernama Maryatun tanah berasal dari Tamsirah karena Tasirah, Pasini, dan Tasirah belum bayar, sehingga sertifikat para saksi korban tersebut terlambat karena syarat-syarat administrasi tidak dipenuhi;

2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangan unsur kedua dakwaan kesatu telah ternyata Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk proses sertifikat, tidak ditemukan fakta telah memiliki/menggunakan uang tersebut untuk kepentingan dirinya atau orang lain.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati telah mengesampingkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti petunjuk yakni persesuaian antara sesuai dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi korban DARSI Binti KROMO TOMPO, Saksi MARYATUN Binti MATARI, Saksi ALI AHMADI Bin SUKARI, Saksi MI'AH Binti JOYO SURI, Saksi HARDI Bin NGARIPIN, serta keterangan Terdakwa Bahwa pada tahun 2003 sekira jam 13.00 Wib di Rumah Terdakwa Dukuh Kidul Kali, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati saksi Ali Ahmadi telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya persertifikatan tanah karas /pekarangan milik orang tua saksi Ali Ahmadi yaitu saksi Maryatun dan setelah 6 (enam) bulan saksi Ali Ahmadi tanyakan kepada Terdakwa sertifikat milik atas nama orang tuanya saksi Maryatun belum jadi kenyataannya sertifikat sampai sekarang belum jadi dan Terdakwa tidak mengembalikan sisa uangnya yang telah saksi korban sejak 2003 sampai sekarang Pada tahun 2004 sekira jam 14.00 Wib di Rumah Terdakwa saksi Mi'ah

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 101 K/Pd/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya persertifikatan tanah tegalan warisan dari nenek saksi Mi'ah yang ada di Dukuh Krajan, saat menyerahkan uang kepada Terdakwa Terdakwa berkata "poko ke nak ono duwit sertifikate ndang dadi" (kalau ada uang sertifikatnya pasti jadi) namun kenyataanya sertifikat sampai sekarang belum jadi dan Terdakwa tidak mengembalikan sisa uangnya saksi korban sejak 2004 sampai sekarang;

Pada tanggal, 06 Desember 2006 sekira jam 14.00 Wib di rumah saksi Munasiri Dukuh Tegalombo, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati saksi Parjan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya permohonan sertifikat tanah tegalan milik saksi Parjan dan diberikan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji sertifikat tanah akan jadi dan diserahkan kepada saksi korban dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak bulan penyerahan uang dan sampai sekarang sertifikat itu belum jadi, dan Terdakwa tidak mengembalikan sisa uangnya yang telah saksi korban sejak 06 Desember sampai sekarang; Bahwa pada hari tidak ingat tanggal, 06 Desember 2006 sekira jam 14.00 Wib di rumah saksi Munasiri Dukuh Tegalombo, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati saksi Supardi menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya permohonan sertifikat tanah kampung milik ibu saksi Supardi yaitu (Suparti) dan diberikan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji sertifikat tanah akan jadi secepatnya, karena saat itu Terdakwa mengucapkan dengan kata-kata "iki wenehi duwit disik tak enggone blonjo" (saya kasih uang dulu mau tak gunakan untuk belanja) dan sampai sekarang ini sertifikat belum jadi dan setiap kali menanyakan dijawab dengan alasan persyaratannya belum lengkap selalu dalam proses diserahkan kepada saksi korban dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak bulan penyerahan uang dan sampai sekarang sertifikat itu belum jadi, dan Terdakwa tidak mengembalikan sisa uangnya yang telah saksi korban serahkan sejak 06 Desember 2006 sampai sekarang ;

Bahwa orang tersebut sudah membayar namun kenyataanya sertifikat yang diuruskan oleh Terdakwa belum keluar, dan sebagian uang telah digunakan oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 101 K/Pd/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang tersebut ;

3. Semestinya apabila Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pati mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan memperhatikan ketentuan hukum pembuktian khususnya pasal 183 KUHP dan pasal 184 KUHP maka Majelis Hakim tidak akan memberikan putusan yang membebaskan Terdakwa SUDARTO Bin DARMO DARMADI ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., MH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 101 K/Pd/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim–Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH. MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd./Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., MH.,

K e t u a :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM.,

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040.018.310